



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengus Rumah
Tangga, pendidikan SMP, alamat di ██████████
██████████, Kabupaten Ende,
sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, pendidikan
Tidak Tamat SD, alamat di ██████████
██████████, Kabupaten Ende, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Ed, tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor K.K/20.01/PU.01/04/2006 tertanggal 31 Maret 2006;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih selama satu Tahun,

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian menempati rumah orang tua Penggugat yang beralamat JL. Melati, RT 005/RW 003, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sampai dengan tahun 2015 dalam keadaan baik;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], Perempuan, umur 11 tahun;
 - 3.3. [REDACTED], anak tersebut saat ini telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan sejak kepergian Tergugat ke Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka untuk bekerja, Tergugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama berada di Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
6. Bahwa hingga kini, kurang lebih selama tiga tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: KSR.470/64/IV/2018 tanggal 09 April 2018. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Ed tanggal 19 Agustus 2015, tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang maksud dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, yaitu ketika persidangan sudah dalam tahap pembuktian, Penggugat tidak hadir di persidangan, persidangan tanggal 20 Agustus 2018, sementara Penggugat telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan sebelumnya, dan tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita sesuai relas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali. Selanjutnya perkara diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada persidangan selanjutnya, pada persidangan dalam tahap pembuktian Penggugat tidak hadir sebanyak dua kali, sementara kepada Penggugat telah diberitahukan dipersidangan untuk hadir dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat sebanyak dua kali tersebut adalah tidak disebabkan oleh alasan yang jelas dan sah menurut hukum. Sehingga terhadap sikap Penggugat tersebut Majelis menilai, Penggugat adalah orang yang tidak sungguh-sungguh terhadap gugatannya. Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/416/Hk.05/V/2018, tanggal 23 Juli 2018 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghada sidang tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Ed. gugur secara verstek;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 H. kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada

Hal. 4 dari 5 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp456.000,00

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)